



PUTUSAN

Nomor 347/PID.B/2022/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dalam Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Dr. Ir. ANTHONY HAMZAH, M.P. Alias ANTONI
Bin HAMZAH LUTFI;
Tempat lahir : Bangkinang;
Umur/Tanggal lahir : 54 Tahun/4 Mei 1968;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Serasi Komp Gren Serasi Nomor C1 Rt.
006 Rw. 006 Kelurahan Tobek Godang,
Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Terdakwa Dr. Ir. Anthony Hamzah, M.P. Alias Antoni Bin Hamzah Lutfi ditangkap tanggal 4 Januari 2022 dan selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Januari 2022 sampai dengan tanggal 23 Januari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Januari 2022 sampai dengan tanggal 1 Maret 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2022 sampai dengan tanggal 9 Maret 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Maret 2022 sampai dengan tanggal 8 April 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 April 2022 sampai dengan tanggal 2 Juni 2022;

Halaman 1 dari 41 Halaman Putusan Nomor 347/PID.B/2022/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 3 Juni 2022 sampai dengan tanggal 2 Juli 2022;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 3 Juli 2022 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2022;

Dalam pemeriksaan tingkat banding Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya SAMARATUL FUAD, S.H., DISNA RIANTINA, S.H., M.H., SAHNAN SAHURI SIREGAR, S.H., M.H., ANDI DESMON, S.H., M.H., ERIK SEPRIA, S.H.I, M.H., ABDUL JABBAR, S.H., MH. FADIL Mz, S.H., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor "EQUALITY LAW FIRM" berkantor di Jalan Hang Lekiu II No.41 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12120 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Maret 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang dalam Register Nomor: 79/SK/2022/PN Bkn tertanggal 16 Maret 2022;

Pengadilan Tinggi Tersebut;

Telah Membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Riau tanggal 22 Juni 2022 Nomor 347/PID.B/2022/PT PBR, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama terdakwa tersebut diatas dalam tingkat banding;
2. Penunjukan Panitera Pengganti tanggal 22 Juni 2022 Nomor 347/PID.B/2022/PT PBR, tentang penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Riau untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas dalam tingkat banding;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 22 Juni 2022 Nomor 347/PID.B/2022/PT PBR, tentang hari sidang;
4. Membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 31 Mei 2022 Nomor 109/Pid.B/2022/PN Bkn, dan Surat Dakwaan Penuntut Umum atas nama terdakwa tersebut diatas;

Halaman 2 dari 41 Halaman Putusan Nomor 347/PID.B/2022/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg Perkara PDM-92/KPR/02/2022 tanggal 2 Maret 2022 dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Kesatu.

Primair.

Bahwa ia Terdakwa Dr. Ir. ANTHONY HAMZAH, M.P. alias ANTONI bin (Alm.) HAMZAH LUTFI selaku Ketua Koperasi Petani Sawit Makmur (KOPSA-M) Desa Pangkalan Baru, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 sekira jam 18.06 WIB atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Oktober tahun 2020 atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2020, bertempat di Perumahan PT. LANGGAM HARMUNI di Desa Pangkalan Baru, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas I B Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang dilakukan, perbuatan mana dilakukan Terdakwa ANTHONY HAMZAH dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa ANTHONY HAMZAH dalam melaksanakan tugasnya selaku Ketua KOPSA-M Kabupaten Kampar dibantu seorang Sekretaris atas nama Saksi Henni Puspitasari alias PITA Binti ZAKARIA dan seorang Bendahara atas nama Saksi Asep HENDRI WIBOWO Alias ASEP Bin MUJIONO Sumarno;

Bahwa berawal pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi secara pasti akan tetapi masih dalam tahun 2017, Terdakwa Anthony Hamzah selaku Ketua KOPSA-M Kabupaten Kampar menemui Saksi Kerealitas Zagato selaku General Manager PT. Langgam Harmuni di Kota Pekanbaru. Pada saat pertemuan tersebut Terdakwa Anthony Hamzah menyampaikan kepada Saksi Kerealitas Zagato mengenai permasalahan tumpang tindih lahan antara lahan milik PT. Langgam Harmuni dengan lahan milik KOPSA-M Kabupaten Kampar. Terdakwa Anthony Hamzah juga menyampaikan agar

Halaman 3 dari 41 Halaman Putusan Nomor 347/PID.B/2022/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Langgam Harmuni tidak diganggu oleh KOPSA-M Kabupaten Kampar, Terdakwa Anthony Hamzah meminta kepada Saksi KREALITAS Zagato untuk membayar uang sejumlah Rp 13.000.000.000,00 (tiga belas milyar rupiah).

Bahwa oleh karena sampai dengan tahun 2018 permintaan uang sejumlah Rp 13.000.000.000,00 (tiga belas milyar rupiah) oleh Terdakwa ANTHONY HAMZAH selaku Ketua KOPSA-M Kabupaten Kampar kepada Saksi KAREALITAS ZAGATO selaku General Manager PT. LANGGAM HARMUNI tidak juga dipenuhi, selanjutnya pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi secara pasti akan tetapi masih dalam tahun 2018, Terdakwa ANTHONY HAMZAH kembali menemui Saksi KAREALITAS ZAGATO di Kota Pekanbaru. Dalam pertemuan tersebut, Terdakwa ANTHONY HAMZAH kembali menyampaikan mengenai permasalahan tumpang tindih lahan antara lahan milik PT. LANGGAM HARMUNI dengan lahan milik KOPSA-M Kabupaten Kampar. Terdakwa ANTHONY HAMZAH kembali menyampaikan agar PT. LANGGAM HARMUNI tidak diganggu KOPSA-M Kabupaten Kampar, Terdakwa ANTHONY HAMZAH kembali meminta kepada Saksi KAREALITAS ZAGATO untuk membayarkan uang sejumlah Rp 40.000.000.000,00 (empat puluh milyar rupiah). Saat itu, Saksi KAREALITAS ZAGATO tidak menyanggupi permintaan Terdakwa ANTHONY HAMZAH tersebut dan menyampaikan kepada Terdakwa ANTHONY HAMZAH bahwa lahan PT. LANGGAM HARMUNI tidak terjadi tumpang tindih dengan lahan pihak manapun;

Bahwa pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi secara pasti akan tetapi masih dalam tahun 2018, oleh karena permintaannya tidak dipenuhi Saksi KAREALITAS ZAGATO, selanjutnya Terdakwa ANTHONY HAMZAH menemui Saksi HENDRA SAKTI EFFENDI alias HENDRA bin (Alm.) DINAS (Dilakukan penuntutan secara terpisah dan perkaranya telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Kelas I B Bangkinang Nomor : 384 / Pid.B / 2021 / PN Bkn, Tanggal 02 November 2021) di Kota Pekanbaru. Pada pertemuan tersebut, Terdakwa ANTHONY HAMZAH meminta Saksi HENDRA SAKTI untuk menyelesaikan permasalahan tumpang tindih lahan milik KOPSA-M Kabupaten Kampar dengan PT. LANGGAM HARMUNI. Dalam pertemuan itu, Saksi HENDRA SAKTI

Halaman 4 dari 41 Halaman Putusan Nomor 347/PID.B/2022/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyanggupi permintaan Terdakwa ANTHONY HAMZAH untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Saksi HENDRA SAKTI juga meminta uang sejumlah Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) untuk biaya operasional dan success fee sebesar 50% (lima puluh persen);

Bahwa selanjutnya pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi secara pasti akan tetapi masih dalam bulan Juli tahun 2020, bertempat di Rumah Makan Gadis Kecil di Kecamatan Bangkinang Kota, Kabupaten Kampar, Terdakwa ANTHONY HAMZAH menyerahkan kepada Saksi HENDRA SAKTI Surat Kuasa dengan Kop Surat Koperasi Petani Sawit Makmur Desa Pangkalan Baru, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar (KOPSA-M) Badan Hukum : 319 / BH / KDK.4 / I / VIII / 2001 tanggal 28 Agustus 2001 dari pemberi kuasa Ketua Kopsa M (ANTHONY HAMZAH), Sekretaris Kopsa M (HENNI PUSPITASARI), dan Bendahara Kopsa M (ASEP HENDRI WIBOWO) dan penerima kuasa yaitu HENDRA SAKTI EFFENDI tertanggal 13 Juli 2020;

Bahwa kemudian atas perintah dari Terdakwa ANTHONY HAMZAH selaku Ketua KOPSA-M Kabupaten Kampar, sekitar antara bulan Juli tahun 2020 sampai dengan sekitar bulan September tahun 2020, Saksi ASEP HENDRI WIBOWO alias ASEP bin MUJIONO SUMARNO selaku Bendahara KOPSA-M Kabupaten Kampar menyerahkan uang milik KOPSA-M Kabupaten Kampar sejumlah Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) kepada Saksi HENDRA SAKTI dengan cara dikirimkan sebanyak 5 (lima) kali melalui transfer ke nomor rekening BCA : 034-158-0713 atas nama HENDRA SAKTI EFFENDI;

Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020, Saksi HENDRA SAKTI memerintahkan Saudara ANTON LAIA (masuk dalam Daftar Pencarian Orang / DPO), Saudara YASOZATULO MENDROFA (masuk dalam Daftar Pencarian Orang / DPO) dan Saudara MUSLIM (masuk dalam Daftar Pencarian Orang / DPO) mengumpulkan sejumlah massa pada tanggal 15 Oktober 2020 untuk mengambil alih lahan PT. LANGGAM HARMUNI. Selanjutnya, Saksi HENDRA SAKTI menyerahkan sejumlah uang kepada Sdr. ANTON LAIA (DPO), Sdr. YASOZATULO MENDROFA (DPO) dan Sdr. MUSLIM (DPO);

Halaman 5 dari 41 Halaman Putusan Nomor 347/PID.B/2022/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020, masih atas perintah dari Terdakwa ANTHONY HAMZAH, Saksi ASEP HENDRI WIBOWO kembali menyerahkan uang milik KOPSA-M Kabupaten Kampar sejumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Saksi HENDRA SAKTI untuk pembayaran operasional pengerahan massa di Kebun KOPSA-M;

Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020, Saksi HENDRA SAKTI kembali bertemu dengan Sdr. ANTON LAIA (DPO), Sdr. YASOZATULO MENDROFA (DPO) dan Sdr. MUSLIM (DPO) yang telah mengumpulkan massa sebanyak sekitar 300 (tiga ratus) orang di sebuah warung di Desa Buluh Cina, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar. Pada saat pertemuan itu, Saksi HENDRA SAKTI menyerahkan sekitar 50 (lima puluh) helai baju kaos warna hijau bertuliskan "Petani KOPSA-M" kepada massa yang telah berkumpul tersebut. Selanjutnya, sekitar jam 17.00 WIB, Saksi HENDRA SAKTI mengerahkan Sdr. ANTON LAIA (DPO), Sdr. YASOZATULO MENDROFA (DPO), Sdr. MUSLIM (DPO) serta massa sebanyak sekitar 300 (tiga ratus) orang tersebut berangkat menuju ke Perumahan PT. LANGGAM HARMUNI di Desa Pangkalan Baru, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar dengan menggunakan bus, mobil dan sepeda motor dengan membawa linggis, egrek, tojok dan kayu;

Bahwa setelah Saksi HENDRA SAKTI, Sdr. ANTON LAIA (DPO), Sdr. YASOZATULO MENDROFA (DPO), Sdr. MUSLIM (DPO) dan massa sebanyak sekitar 300 (tiga ratus) orang yang membawa linggis, egrek, tojok dan kayu tersebut tiba di lokasi Perumahan PT. LANGGAM HARMUNI di Desa Pangkalan Baru, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Saksi HENDRA SAKTI lalu meminta kepada orang-orang yang menempati (menghuni) Perumahan PT. LANGGAM HARMUNI tersebut untuk segera mengosongkan (meninggalkan) Perumahan PT. LANGGAM HARMUNI.-

Bahwa Saksi HENDRA SAKTI, Sdr. ANTON LAIA (DPO), Sdr. YASOZATULO MENDROFA (DPO), Sdr. MUSLIM (DPO) bersama dengan massa sebanyak sekitar 300 (tiga ratus) orang tersebut kemudian mendatangi beberapa rumah di Perumahan PT. LANGGAM HARMUNI tersebut lalu memukuli pintu-pintu rumah serta melempari jendela-jendela rumah Perumahan PT. LANGGAM HARMUNI sehingga beberapa pintu

Halaman 6 dari 41 Halaman Putusan Nomor 347/PID.B/2022/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah dan jendela rumah rusak. Selanjutnya, Saksi HENDRA SAKTI berkata “keluar kalian dari rumah ini, bawa barang-barang berharga kalian. Kalau ada barang kalian yang rusak dan hilang nanti saya yang bertanggung jawab”. Beberapa orang dari massa yang datang bersama Saksi HENDRA SAKTI, Sdr. ANTON LAIA (DPO), Sdr. YASOZATULO MENDROFA (DPO) dan Sdr. MUSLIM (DPO) tersebut kemudian mengatakan “kalau susah dia suruh anggotanya keluar dari rumah, bakar saja dia...”. Saksi BASKEN RM yang melihat massa yang terus berdatangan, kemudian meminta agar orang-orang yang menempati (menghuni) Perumahan PT. LANGGAM HARMUNI tersebut keluar dari Perumahan PT. LANGGAM HARMUNI;

Bahwa kemudian sekitar jam 19.30 WIB, Saksi KAREALITAS ZAGATO dan Saksi Drs. EFENDI SIMATUPANG mendatangi Perumahan PT. LANGGAM HARMUNI dan melihat kondisi Perumahan PT. LANGGAM HARMUNI sudah dalam keadaan rusak. Selanjutnya, sekitar jam 21.30 WIB, Saksi Drs. EFENDI SIMATUPANG bertemu dengan Saksi HENDRA SAKTI di lokasi Perumahan PT. LANGGAM HARMUNI. Saksi Drs. EFENDI SIMATUPANG bertanya kepada Saksi HENDRA SAKTI dengan berkata “ada apa ini ?. Kenapa kalian lakukan seperti ini ?”. Saksi HENDRA SAKTI kemudian menjawab dengan berkata “ini kebun kami dan seluruh karyawan tidak boleh berada disini !”. Saksi Drs. EFENDI SIMATUPANG kemudian berkata “lihat ini akibat massa yang kamu bawa”. Saksi HENDRA SAKTI kemudian kembali berkata “ini kunci ada sama saya dan saya akan bertanggung jawab atas kejadian ini”. Pada saat percakapan antara Saksi Drs. EFENDI SIMATUPANG dengan Saksi HENDRA SAKTI, Saksi Drs. EFENDI SIMATUPANG melihat dan mendengar bahwa Saksi HENDRA SAKTI menghubungi seseorang yang disapa (dipanggil) oleh Saksi HENDRA SAKTI dengan sebutan “Ketua. Ketua.”. Merasa penasaran dengan orang yang disapa (dipanggil) oleh Saksi HENDRA SAKTI dengan sebutan “Ketua” tersebut, Saksi Drs. EFENDI SIMATUPANG lalu menanyakan tentang orang yang disapa (dipanggil) “Ketua” oleh Saksi HENDRA SAKTI. Saksi HENDRA SAKTI lalu mengatakan bahwa “Ketua” yang disapa (dipanggil) tersebut adalah Terdakwa ANTHONY HAMZAH. Kemudian, sekitar jam 22.00 WIB, Saksi HENDRA SAKTI serta massa sebanyak sekitar 300 (tiga ratus) orang

Halaman 7 dari 41 Halaman Putusan Nomor 347/PID.B/2022/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang datang bersama Saksi HENDRA SAKTI tersebut meninggalkan Perumahan PT. LANGGAM HARMUNI;

Bahwa Saksi KAREALITAS ZAGATO selaku General Manager PT. LANGGAM HARMUNI kemudian melaporkan perbuatan Saksi HENDRA SAKTI, Sdr. MUSLIM (DPO), Sdr. YASOZATULO MENDROFA (DPO), Sdr. ANTON LAIA (DPO) dan massa sebanyak sekitar 300 (tiga ratus) orang yang datang bersama-sama Saksi HENDRA SAKTI tersebut ke Kepolisian Resor Kampar;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ANTHONY HAMZAH pihak PT. LANGGAM HARMUNI mengalami kerugian sejumlah sekitar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau setidaknya sejumlah itu karena Komplek Perumahan PT. LANGGAM HARMUNI mengalami kerusakan diantaranya portal, kaca jendela pecah, pintu rusak.-

Bahwa perbuatan Terdakwa ANTHONY HAMZAH tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana jo. Pasal 56 Ke-1 KUHPidana;
Subsida

Bahwa ia Terdakwa Dr. Ir. ANTHONY HAMZAH, M.P. alias ANTONI bin (Alm.) HAMZAH LUTFI selaku Ketua Koperasi Petani Sawit Makmur (KOPSA-M) Desa Pangkalan Baru, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 sekira jam 18.06 WIB atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Oktober tahun 2020 atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2020, bertempat di Perumahan PT. LANGGAM HARMUNI di Desa Pangkalan Baru, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas I B Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, perbuatan mana dilakukan Terdakwa ANTHONY HAMZAH dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 8 dari 41 Halaman Putusan Nomor 347/PID.B/2022/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berawal dari permintaan Terdakwa ANTHONY HAMZAH selaku Ketua KOPSA-M Kabupaten Kampar kepada Saksi KAREALITAS ZAGATO selaku General Manager PT. LANGGAM HARMUNI uang sejumlah Rp 13.000.000.000,00 (tiga belas milyar rupiah) pada waktu dan tempat yang tidak dapat ditentukan lagi secara pasti akan tetapi masih dalam tahun 2017 dan uang sejumlah Rp 40.000.000.000,00 (empat puluh milyar rupiah) pada waktu dan tempat yang tidak dapat ditentukan lagi secara pasti akan tetapi masih dalam tahun 2018 yang menurut Terdakwa ANTHONY HAMZAH untuk pengurusan permasalahan tumpang tindih lahan antara lahan milik PT. LANGGAM HARMUNI dengan lahan milik KOPSA-M Kabupaten Kampar dan agar PT. LANGGAM HARMUNI tidak diganggu oleh KOPSA-M Kabupaten Kampar tidak dipenuhi Saksi KAREALITAS ZAGATO karena menurut Saksi KAREALITAS ZAGATO lahan PT. LANGGAM HARMUNI tidak tumpang tindih dengan lahan pihak manapun, kemudian Terdakwa ANTHONY HAMZAH menemui Saksi HENDRA SAKTI EFFENDI alias HENDRA bin (Alm.) DINAS (Dilakukan penuntutan secara terpisah dan perkaranya telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Kelas I B Bangkinang Nomor : 384 / Pid.B / 2021 / PN Bkn, Tanggal 02 November 2021) di Kota Pekanbaru. Pada pertemuan tersebut, Terdakwa ANTHONY HAMZAH meminta Saksi HENDRA SAKTI untuk menyelesaikan permasalahan tumpang tindih lahan terkait lahan milik KOPSA-M Kabupaten Kampar dengan PT. LANGGAM HARMUNI. Dalam pertemuan tersebut, Saksi HENDRA SAKTI lalu menyanggupi permintaan Terdakwa ANTHONY HAMZAH untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Saat itu, Saksi HENDRA SAKTI juga meminta uang sejumlah Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) untuk biaya operasional dan success fee sebesar 50% (lima puluh persen);

Bahwa selanjutnya pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi secara pasti akan tetapi masih dalam bulan Juli tahun 2020, bertempat di Rumah Makan Gadis Kecil di Kecamatan Bangkinang Kota, Kabupaten Kampar, Terdakwa ANTHONY HAMZAH menyerahkan kepada Saksi HENDRA SAKTI Surat Kuasa dengan Kop Surat Koperasi Petani Sawit Makmur Desa Pangkalan Baru, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar

Halaman 9 dari 41 Halaman Putusan Nomor 347/PID.B/2022/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(KOPSA-M) Badan Hukum : 319 / BH / KDK.4 / I / VIII / 2001 tanggal 28 Agustus 2001 dari pemberi kuasa Ketua Kopsa M (ANTHONY HAMZAH), Sekretaris Kopsa M (HENNI PUSPITASARI), dan Bendahara Kopsa M (ASEP HENDRI WIBOWO) dan penerima kuasa yaitu HENDRA SAKTI EFFENDI tertanggal 13 Juli 2020.

Bahwa kemudian atas perintah dari Terdakwa ANTHONY HAMZAH, sekitar antara bulan Juli tahun 2020 sampai dengan sekitar bulan September tahun 2020, Saksi ASEP HENDRI WIBOWO alias ASEP bin MUJIONO SUMARNO menyerahkan uang milik KOPSA-M Kabupaten Kampar sejumlah Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) kepada Saksi HENDRA SAKTI dengan cara dikirimkan sebanyak 5 (lima) kali melalui transfer ke nomor rekening BCA : 034-158-0713 atas nama HENDRA SAKTI EFFENDI.

Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020, Saksi HENDRA SAKTI menyerahkan sejumlah uang kepada Saudara ANTON LAIA (masuk dalam Daftar Pencarian Orang / DPO), Saudara YASOZATULO MENDROFA (masuk dalam Daftar Pencarian Orang / DPO) dan Saudara MUSLIM (masuk dalam Daftar Pencarian Orang / DPO) dan memerintahkan Sdr. ANTON LAIA (DPO), Sdr. YASOZATULO MENDROFA (DPO) dan Sdr. MUSLIM (DPO) mengumpulkan sejumlah massa pada tanggal 15 Oktober 2020 untuk mengambil alih lahan PT. LANGGAM HARMUNI.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020, masih atas perintah dari Terdakwa ANTHONY HAMZAH, Saksi ASEP HENDRI WIBOWO kembali menyerahkan uang milik KOPSA-M Kabupaten Kampar sejumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Saksi HENDRA SAKTI untuk pembayaran operasional pengerahan massa di Kebun KOPSA-M.

Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020, Saksi HENDRA SAKTI kembali bertemu dengan Sdr. ANTON LAIA (DPO), Sdr. YASOZATULO MENDROFA (DPO) dan Sdr. MUSLIM (DPO) yang telah mengumpulkan massa sebanyak sekitar 300 (tiga ratus) orang di sebuah warung di Desa Buluh Cina, Kecamatan Siak, Hulu Kabupaten Kampar. Pada saat pertemuan itu, Saksi HENDRA SAKTI menyerahkan sekitar 50 (lima puluh) helai baju kaos warna hijau bertuliskan "Petani KOPSA-M"

Halaman 10 dari 41 Halaman Putusan Nomor 347/PID.B/2022/PT

PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada massa yang telah berkumpul tersebut. Selanjutnya, sekitar jam 17.00 WIB, Saksi HENDRA SAKTI mengerahkan Sdr. ANTON LAIA (DPO), Sdr. YASOZATULO MENDROFA (DPO), Sdr. MUSLIM (DPO) serta massa sebanyak sekitar 300 (tiga ratus) orang tersebut berangkat menuju ke Perumahan PT. LANGGAM HARMUNI di Desa Pangkalan Baru, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar dengan menggunakan bus, mobil dan sepeda motor dengan membawa linggis, egrek, tojok dan kayu.

Bahwa setelah Saksi HENDRA SAKTI, Sdr. ANTON LAIA (DPO), Sdr. YASOZATULO MENDROFA (DPO), Sdr. MUSLIM (DPO) dan massa sebanyak sekitar 300 (tiga ratus) orang yang membawa linggis, egrek, tojok dan kayu tersebut tiba di lokasi Perumahan PT. LANGGAM HARMUNI di Desa Pangkalan Baru, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Saksi HENDRA SAKTI lalu meminta kepada orang-orang yang menempati (menghuni) Perumahan PT. LANGGAM HARMUNI tersebut untuk segera mengosongkan (meninggalkan) Perumahan PT. LANGGAM HARMUNI. Selanjutnya, Saksi HENDRA SAKTI, Sdr. ANTON LAIA (DPO), Sdr. YASOZATULO MENDROFA (DPO), Sdr. MUSLIM (DPO) bersama dengan massa sebanyak sekitar 300 (tiga ratus) orang tersebut kemudian mendatangi beberapa rumah di Perumahan PT. LANGGAM HARMUNI tersebut lalu memukuli pintu-pintu rumah serta melempari jendela-jendela rumah Perumahan PT. LANGGAM HARMUNI mengakibatkan beberapa pintu rumah dan jendela rumah rusak sehingga sekitar 72 (tujuh puluh dua) orang Karyawan PT. LANGGAM HARMUNI yang menempati (menghuni) Perumahan PT. LANGGAM HARMUNI pergi meninggalkan Perumahan PT. LANGGAM HARMUNI yang menuju Balai Desa di Desa Pangkalan Baru.

Bahwa kemudian sekitar jam 19.30 WIB, Saksi KAREALITAS ZAGATO dan Saksi Drs. EFENDI SIMATUPANG mendatangi Perumahan PT. LANGGAM HARMUNI dan melihat kondisi Perumahan PT. LANGGAM HARMUNI sudah dalam keadaan rusak. Selanjutnya, sekitar jam 21.30 WIB, Saksi Drs. EFENDI SIMATUPANG bertemu dengan Saksi HENDRA SAKTI di lokasi Perumahan PT. LANGGAM HARMUNI. Saksi Drs. EFENDI SIMATUPANG bertanya kepada Saksi HENDRA SAKTI dengan berkata "ada apa ini ?. Kenapa kalian lakukan seperti ini ?". Saksi HENDRA SAKTI

Halaman 11 dari 41 Halaman Putusan Nomor 347/PID.B/2022/PT

PBR.



kemudian menjawab dengan berkata “ini kebun kami dan seluruh karyawan tidak boleh berada disini!”. Saksi Drs. EFENDI SIMATUPANG kemudian berkata “lihat ini akibat massa yang kamu bawa”. Saksi HENDRA SAKTI kemudian kembali berkata “ini kunci ada sama saya dan saya akan bertanggung jawab atas kejadian ini”. Pada saat percakapan antara Saksi Drs. EFENDI SIMATUPANG dengan Saksi HENDRA SAKTI, Saksi Drs. EFENDI SIMATUPANG melihat dan mendengar bahwa Saksi HENDRA SAKTI menghubungi seseorang yang disapa (dipanggil) oleh Saksi HENDRA SAKTI dengan sebutan “Ketua. Ketua.”. Merasa penasaran dengan orang yang disapa (dipanggil) oleh Saksi HENDRA SAKTI dengan sebutan “Ketua” tersebut, Saksi Drs. EFENDI SIMATUPANG lalu menanyakan tentang orang yang disapa (dipanggil) “Ketua” oleh Saksi HENDRA SAKTI. Saksi HENDRA SAKTI lalu mengatakan bahwa “Ketua” yang disapa (dipanggil) tersebut adalah Terdakwa ANTHONY HAMZAH. Kemudian, sekitar jam 22.00 WIB, Saksi HENDRA SAKTI serta massa sebanyak sekitar 300 (tiga ratus) orang yang datang bersama Saksi HENDRA SAKTI tersebut meninggalkan Perumahan PT. LANGGAM HARMUNI.

Bahwa Saksi KAREALITAS ZAGATO selaku General Manager PT. LANGGAM HARMUNI kemudian melaporkan perbuatan Saksi HENDRA SAKTI, Sdr. MUSLIM (DPO), Sdr. YASOZATULO MENDROFA (DPO), Sdr. ANTON LAIA (DPO) dan massa sebanyak sekitar 300 (tiga ratus) orang yang datang bersama-sama Saksi HENDRA SAKTI tersebut ke Kepolisian Resor Kampar.

Bahwa perbuatan Terdakwa ANTHONY HAMZAH mengakibatkan Komplek Perumahan PT. LANGGAM HARMUNI mengalami kerusakan diantaranya portal, kaca jendela pecah, pintu rusak dan pihak PT. LANGGAM HARMUNI mengalami kerugian sejumlah sekitar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah itu karena Komplek Perumahan PT. LANGGAM HARMUNI mengalami kerusakan diantaranya portal, kaca jendela pecah, pintu rusak;

Bahwa perbuatan Terdakwa ANTHONY HAMZAH tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHPidana jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Halaman 12 dari 41 Halaman Putusan Nomor 347/PID.B/2022/PT
PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa Dr. Ir. ANTHONY HAMZAH, M.P. alias ANTONI bin (Alm.) HAMZAH LUTFI selaku Ketua Koperasi Petani Sawit Makmur (KOPSA-M) Desa Pangkalan Baru, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi secara pasti akan tetapi sekitar antara tahun 2018 sampai dengan hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 atau setidaknya pada suatu waktu masih sekitar antara tahun 2018 sampai dengan bulan Oktober tahun 2020 atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam sekitar tahun 2018 sampai dengan tahun 2020, bertempat di Kota Pekanbaru dan di Perumahan PT. LANGGAM HARMUNI di Desa Pangkalan Baru, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar atau setidaknya Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar Saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan (sesuai Pasal 84 ayat (2) KUHP), dimana dalam hal ini setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas I B Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapus piutang, perbuatan mana dilakukan Terdakwa ANTHONY HAMZAH dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi secara pasti akan tetapi masih dalam tahun 2017, Terdakwa ANTHONY HAMZAH menemui Saksi KAREALITAS ZAGATO selaku General Manager PT. LANGGAM HARMUNI di Pekanbaru. Pada saat pertemuan tersebut Terdakwa ANTHONY HAMZAH menyampaikan kepada Saksi KAREALITAS

Halaman 13 dari 41 Halaman Putusan Nomor 347/PID.B/2022/PT

PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZAGATO mengenai permasalahan tumpang tindih lahan antara lahan milik PT. LANGGAM HARMUNI dengan lahan milik KOPSA-M Kabupaten Kampar. Terdakwa ANTHONY HAMZAH juga menyampaikan agar PT. LANGGAM HARMUNI tidak diganggu oleh KOPSA-M Kabupaten Kampar, Terdakwa ANTHONY HAMZAH meminta kepada Saksi KAREALITAS ZAGATO untuk membayar uang sejumlah Rp 13.000.000.000,00 (tiga belas milyar rupiah).

Bahwa oleh karena sampai dengan tahun 2018 permintaan uang sejumlah Rp 13.000.000.000,00 (tiga belas milyar rupiah) oleh Terdakwa ANTHONY HAMZAH selaku Ketua KOPSA-M Kabupaten Kampar kepada Saksi KAREALITAS ZAGATO selaku General Manager PT. LANGGAM HARMUNI tidak juga dipenuhi, selanjutnya pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi secara pasti akan tetapi masih dalam tahun 2018, Terdakwa ANTHONY HAMZAH kembali menemui Saksi KAREALITAS ZAGATO di Pekanbaru. Dalam pertemuan tersebut, Terdakwa ANTHONY HAMZAH kembali menyampaikan mengenai permasalahan tumpang tindih lahan antara lahan milik PT. LANGGAM HARMUNI dengan lahan milik KOPSA-M Kabupaten Kampar. Terdakwa ANTHONY HAMZAH juga kembali menyampaikan agar PT. LANGGAM HARMUNI tidak diganggu KOPSA-M Kabupaten Kampar, Terdakwa ANTHONY HAMZAH kembali meminta kepada Saksi KAREALITAS ZAGATO untuk membayarkan uang sejumlah Rp 40.000.000.000,00 (empat puluh milyar rupiah). Saat itu Saksi KAREALITAS ZAGATO tidak menyanggupi permintaan Terdakwa ANTHONY HAMZAH tersebut dan menyampaikan kepada Terdakwa ANTHONY HAMZAH bahwa lahan PT. LANGGAM HARMUNI tidak tumpang tindih dengan lahan pihak manapun.

Bahwa pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi secara pasti akan tetapi masih dalam tahun 2018 karena permintaannya tidak dipenuhi oleh Saksi KAREALITAS ZAGATO, selanjutnya Terdakwa ANTHONY HAMZAH menemui Saksi HENDRA SAKTI EFFENDI alias HENDRA bin (Alm.) DINAS (Dilakukan penuntutan secara terpisah dan perkaranya telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Kelas I B Bangkinang Nomor : 384 / Pid.B / 2021 / PN Bkn, Tanggal 02 November 2021) di Kota

Halaman 14 dari 41 Halaman Putusan Nomor 347/PID.B/2022/PT

PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekanbaru. Pada pertemuan tersebut, Terdakwa ANTHONY HAMZAH meminta Saksi HENDRA SAKTI untuk menyelesaikan permasalahan terkait lahan milik KOPSA-M Kabupaten Kampar dengan PT. LANGGAM HARMUNI. Dalam pertemuan itu, Saksi HENDRA SAKTI menyanggupi permintaan Terdakwa ANTHONY HAMZAH untuk menyelesaikan permasalahan terkait lahan milik KOPSA-M Kabupaten Kampar dengan PT. LANGGAM HARMUNI. Saksi HENDRA SAKTI juga meminta uang sejumlah Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) untuk biaya operasional dan success fee sebesar 50% (lima puluh persen).

Bahwa selanjutnya pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi secara pasti akan tetapi masih dalam bulan Juli tahun 2020, bertempat di Rumah Makan Gadis Kecil di Kecamatan Bangkinang Kota, Kabupaten Kampar, Terdakwa ANTHONY HAMZAH menyerahkan kepada Saksi HENDRA SAKTI Surat Kuasa dengan Kop Surat Koperasi Petani Sawit Makmur Desa Pangkalan Baru, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar (KOPSA-M) Badan Hukum : 319 / BH / KDK.4 / I / VIII / 2001 tanggal 28 Agustus 2001 dari pemberi kuasa Ketua Kopsa M (ANTHONY HAMZAH), Sekretaris Kopsa M (HENNI PUSPITASARI), dan Bendahara Kopsa M (ASEP HENDRI WIBOWO) dan penerima kuasa yaitu HENDRA SAKTI EFFENDI tertanggal 13 Juli 2020.

Bahwa kemudian atas perintah dari Terdakwa ANTHONY HAMZAH, Saksi ASEP HENDRI WIBOWO alias ASEP bin MUJIONO SUMARNO menyerahkan uang milik KOPSA-M Kabupaten Kampar sejumlah Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) kepada Saksi HENDRA SAKTI dengan cara dikirimkan sebanyak 5 (lima) kali melalui transfer ke nomor rekening BCA : 034-158-0713 atas nama HENDRA SAKTI EFFENDI, dengan rincian sebagai berikut :

1. Pada tanggal 03 Juli 2020, sejumlah Rp 100.000.000,00 (seratusjuta rupiah);
2. Pada tanggal 10 Juli 2020, sejumlah Rp 100.000.000,00 (seratusjuta rupiah);
3. Pada tanggal 22 Juli 2020, sejumlah Rp 100.000.000,00 (seratusjuta rupiah);

Halaman 15 dari 41 Halaman Putusan Nomor 347/PID.B/2022/PT

PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pada tanggal 18 Agustus 2020, sejumlah Rp 100.000.000,00 (seratusjuta rupiah);
5. Pada tanggal 25 September 2020, sejumlah Rp 200.000.000,00 (duaratusjuta rupiah).

Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020, Saksi HENDRA SAKTI menyerahkan sejumlah uang kepada Saudara ANTON LAIA (masuk dalam Daftar Pencarian Orang / DPO), Saudara YASOZATULO MENDROFA (masuk dalam Daftar Pencarian Orang / DPO) dan Saudara MUSLIM (masuk dalam Daftar Pencarian Orang / DPO) dan memerintahkan Sdr. ANTON LAIA (DPO), Sdr. YASOZATULO MENDROFA (DPO) dan Sdr. MUSLIM (DPO) mengumpulkan sejumlah massa pada tanggal 15 Oktober 2020 untuk mengambil alih lahan PT. LANGGAM HARMUNI.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020, masih atas perintah dari Terdakwa ANTHONY HAMZAH, Saksi ASEP HENDRI WIBOWO kembali menyerahkan uang milik KOPSA-M Kabupaten Kampar sejumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk pembayaran operasional pengerahan massa di kebun ke KOPSA-M kepada Saksi HENDRA SAKTI.

Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020, Saksi HENDRA SAKTI kembali bertemu dengan Sdr. ANTON LAIA (DPO), Sdr. YASOZATULO MENDROFA (DPO) dan Sdr. MUSLIM (DPO) yang telah mengumpulkan massa sebanyak sekitar 300 (tiga ratus) orang di sebuah warung di Desa Buluh Cina, Kecamatan Siak, Hulu Kabupaten Kampar. Pada saat pertemuan itu, Saksi HENDRA SAKTI menyerahkan sekitar 50 (lima puluh) helai baju kaos warna hijau bertuliskan "Petani KOPSA-M" kepada massa yang telah berkumpul tersebut. Selanjutnya, sekitar jam 17.00 WIB, Saksi HENDRA SAKTI mengerahkan Sdr. ANTON LAIA (DPO), Sdr. YASOZATULO MENDROFA (DPO), Sdr. MUSLIM (DPO) serta massa sebanyak sekitar 300 (tiga ratus) orang tersebut berangkat menuju ke Perumahan PT. LANGGAM HARMUNI di Desa Pangkalan Baru, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar dengan menggunakan bus, mobil dan sepeda motor dengan membawa linggis, egrek, tojok dan kayu.

Bahwa setelah Saksi HENDRA SAKTI, Sdr. ANTON LAIA (DPO), Sdr. YASOZATULO MENDROFA (DPO), Sdr. MUSLIM (DPO) dan massa
Halaman 16 dari 41 Halaman Putusan Nomor 347/PID.B/2022/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebanyak sekitar 300 (tiga ratus) orang yang membawa linggis, egrek, tojok dan kayu tersebut tiba di lokasi Perumahan PT. LANGGAM HARMUNI di Desa Pangkalan Baru, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Saksi HENDRA SAKTI lalu meminta kepada orang-orang yang menempati (menghuni) Perumahan PT. LANGGAM HARMUNI tersebut untuk segera mengosongkan (meninggalkan) Perumahan PT. LANGGAM HARMUNI. Selanjutnya, Saksi HENDRA SAKTI, Sdr. ANTON LAIA (DPO), Sdr. YASOZATULO MENDROFA (DPO), Sdr. MUSLIM (DPO) bersama dengan massa sebanyak sekitar 300 (tiga ratus) orang tersebut mendatangi beberapa rumah di Perumahan PT. LANGGAM HARMUNI tersebut lalu memukuli pintu-pintu rumah serta melempari jendela-jendela rumah Perumahan PT. LANGGAM HARMUNI sehingga beberapa pintu rumah dan jendela rumah rusak. Kemudian, Saksi HENDRA SAKTI berkata dengan suara keras “keluar kalian dari rumah ini, bawa barang-barang berharga kalian. Kalau ada barang kalian yang rusak dan hilang nanti saya yang bertanggung jawab”. Beberapa orang dari massa yang datang bersama Saksi HENDRA SAKTI, Sdr. ANTON LAIA (DPO), Sdr. YASOZATULO MENDROFA (DPO) dan Sdr. MUSLIM (DPO) tersebut kemudian sambil berteriak berkata “kalau susah dia suruh anggotanya keluar dari rumah, bakar saja dia...”.

Bahwa Saksi BASKEN RM yang melihat massa yang terus berdatangan, kemudian meminta agar orang-orang yang menempati (menghuni) Perumahan PT. LANGGAM HARMUNI tersebut keluar dari Perumahan PT. LANGGAM HARMUNI. Selanjutnya, oleh karena merasa ketakutan dan merasa terancam keselamatannya akibat perbuatan yang dilakukan Saksi HENDRA SAKTI, Sdr. ANTON LAIA (DPO), Sdr. YASOZATULO MENDROFA (DPO), Sdr. MUSLIM (DPO) serta massa sebanyak sekitar 300 (tiga ratus) orang tersebut maka karyawan-karyawan yang menempati (menghuni) Perumahan PT. LANGGAM HARMUNI menyerahkan kunci rumah mereka sebagaimana permintaan Saksi HENDRA SAKTI. Setelah menyerahkan kunci rumahnya karyawan-karyawan tersebut pergi meninggalkan Perumahan PT. LANGGAM HARMUNI ke Balai Desa di Desa Pangkalan Baru. Selanjutnya, sejumlah orang dari massa yang datang

Halaman 17 dari 41 Halaman Putusan Nomor 347/PID.B/2022/PT

PBR.



bersama Saksi HENDRA SAKTI kembali merusak beberapa rumah warga serta membawa pergi ternak dan barang-barang berharga milik Karyawan PT. LANGGAM HARMUNI.

Bahwa kemudian sekitar jam 19.30 WIB, Saksi KAREALITAS ZAGATO dan Saksi Drs. EFENDI SIMATUPANG mendatangi Perumahan PT. LANGGAM HARMUNI dan melihat kondisi Perumahan PT. LANGGAM HARMUNI sudah dalam keadaan rusak. Selanjutnya, sekitar jam 21.30 WIB, Saksi Drs. EFENDI SIMATUPANG bertemu dengan Saksi HENDRA SAKTI di lokasi Perumahan PT. LANGGAM HARMUNI. Saksi Drs. EFENDI SIMATUPANG bertanya kepada Saksi HENDRA SAKTI dengan berkata "ada apa ini ?. Kenapa kalian lakukan seperti ini ?". Saksi HENDRA SAKTI kemudian menjawab dengan berkata "ini kebun kami dan seluruh karyawan tidak boleh berada disini !". Saksi Drs. EFENDI SIMATUPANG kemudian berkata "lihat ini akibat massa yang kamu bawa". Saksi HENDRA SAKTI kemudian kembali berkata "ini kunci ada sama saya dan saya akan bertanggung jawab atas kejadian ini". Pada saat percakapan antara Saksi Drs. EFENDI SIMATUPANG dengan Saksi HENDRA SAKTI, Saksi Drs. EFENDI SIMATUPANG melihat dan mendengar bahwa Saksi HENDRA SAKTI menghubungi seseorang yang disapa (dipanggil) oleh Saksi HENDRA SAKTI dengan sebutan "Ketua. Ketua.". Merasa penasaran dengan orang yang disapa (dipanggil) oleh Saksi HENDRA SAKTI dengan sebutan "Ketua" tersebut, Saksi Drs. EFENDI SIMATUPANG lalu menanyakan tentang orang yang disapa (dipanggil) "Ketua" oleh Saksi HENDRA SAKTI. Saksi HENDRA SAKTI lalu mengatakan bahwa "Ketua" yang disapa (dipanggil) tersebut adalah Terdakwa ANTHONY HAMZAH. Kemudian, sekitar jam 22.00 WIB, Saksi HENDRA SAKTI serta massa sebanyak sekitar 300 (tiga ratus) orang yang datang bersama Saksi HENDRA SAKTI tersebut meninggalkan Perumahan PT. LANGGAM HARMUNI.

Bahwa Saksi KAREALITAS ZAGATO selaku General Manager PT. LANGGAM HARMUNI kemudian melaporkan perbuatan Saksi HENDRA SAKTI, Sdr. MUSLIM (DPO), Sdr. YASOZATULO MENDROFA (DPO), Sdr. ANTON LAIA (DPO) dan massa sebanyak sekitar 300 (tiga ratus) orang yang

Halaman 18 dari 41 Halaman Putusan Nomor 347/PID.B/2022/PT

PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang bersama-sama Saksi HENDRA SAKTI tersebut ke Kepolisian Resor Kampar.

Bahwa perbuatan Terdakwa ANTHONY HAMZAH mengakibatkan sejumlah Karyawan PT. LANGGAM HARMUNI yang sebelumnya menempati (menghuni) Perumahan PT. LANGGAM HARMUNI tersebut mengalami kerugian sejumlah sekitar Rp 409.000.000,00 (empat ratus sembilan juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah itu karena kehilangan ternak dan barang-barang berharga lainnya.

Bahwa perbuatan Terdakwa ANTHONY HAMZAH tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 ayat (1) KUHPidana jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Atau

Ketiga

Bahwa ia Terdakwa Dr. Ir. ANTHONY HAMZAH, M.P. alias ANTONI bin (Alm.) HAMZAH LUTFI selaku Ketua Koperasi Petani Sawit Makmur (KOPSA-M) Desa Pangkalan Baru, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi secara pasti akan tetapi sekitar antara tahun 2018 sampai dengan hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih sekitar antara tahun 2018 sampai dengan bulan Oktober tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih dalam sekitar tahun 2018 sampai dengan tahun 2020, bertempat di Kota Pekanbaru dan di Perumahan PT. LANGGAM HARMUNI di Desa Pangkalan Baru, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar atau setidaknya-tidaknya Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar Saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan (sesuai Pasal 84 ayat (2) KUHP), dimana dalam hal ini setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas I B Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan

Halaman 19 dari 41 Halaman Putusan Nomor 347/PID.B/2022/PT

PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapus piutang, perbuatan mana dilakukan Terdakwa ANTHONY HAMZAH dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi secara pasti akan tetapi masih dalam tahun 2017, Terdakwa ANTHONY HAMZAH menemui Saksi KAREALITAS ZAGATO selaku General Manager PT. LANGGAM HARMUNI di Pekanbaru. Pada saat pertemuan tersebut Terdakwa ANTHONY HAMZAH menyampaikan kepada Saksi KAREALITAS ZAGATO mengenai permasalahan tumpang tindih lahan antara lahan milik PT. LANGGAM HARMUNI dengan lahan milik KOPSA-M Kabupaten Kampar. Terdakwa ANTHONY HAMZAH juga menyampaikan agar PT. LANGGAM HARMUNI tidak diganggu oleh KOPSA-M Kabupaten Kampar, Terdakwa ANTHONY HAMZAH meminta kepada Saksi KAREALITAS ZAGATO untuk membayar uang sejumlah Rp 13.000.000.000,00 (tiga belas milyar rupiah).

Bahwa oleh karena sampai dengan tahun 2018 permintaan uang sejumlah Rp 13.000.000.000,00 (tiga belas milyar rupiah) oleh Terdakwa ANTHONY HAMZAH selaku Ketua KOPSA-M Kabupaten Kampar kepada Saksi KAREALITAS ZAGATO selaku General Manager PT. LANGGAM HARMUNI tidak juga dipenuhi, selanjutnya pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi secara pasti akan tetapi masih dalam tahun 2018, Terdakwa ANTHONY HAMZAH kembali menemui Saksi KAREALITAS ZAGATO di Pekanbaru. Dalam pertemuan tersebut, Terdakwa ANTHONY HAMZAH kembali menyampaikan mengenai permasalahan tumpang tindih lahan antara lahan milik PT. LANGGAM HARMUNI dengan lahan milik KOPSA-M Kabupaten Kampar. Terdakwa ANTHONY HAMZAH juga kembali menyampaikan agar PT. LANGGAM HARMUNI tidak diganggu KOPSA-M

Halaman 20 dari 41 Halaman Putusan Nomor 347/PID.B/2022/PT

PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kampar, Terdakwa ANTHONY HAMZAH kembali meminta kepada Saksi KAREALITAS ZAGATO untuk membayarkan uang sejumlah Rp 40.000.000.000,00 (empat puluh milyar rupiah). Saat itu Saksi KAREALITAS ZAGATO tidak menyanggupi permintaan Terdakwa ANTHONY HAMZAH tersebut dan menyampaikan kepada Terdakwa ANTHONY HAMZAH bahwa lahan PT. LANGGAM HARMUNI tidak tumpang tindih dengan lahan pihak manapun.

Bahwa pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi secara pasti akan tetapi masih dalam tahun 2018 karena permintaannya tidak dipenuhi oleh Saksi KAREALITAS ZAGATO, selanjutnya Terdakwa ANTHONY HAMZAH menemui Saksi HENDRA SAKTI EFFENDI alias HENDRA bin (Alm.) DINAS (Dilakukan penuntutan secara terpisah dan perkaranya telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Kelas I B Bangkinang Nomor : 384 / Pid.B / 2021 / PN Bkn, Tanggal 02 November 2021) di Kota Pekanbaru. Pada pertemuan tersebut, Terdakwa ANTHONY HAMZAH meminta Saksi HENDRA SAKTI untuk menyelesaikan permasalahan terkait lahan milik KOPSA-M Kabupaten Kampar dengan PT. LANGGAM HARMUNI. Dalam pertemuan itu, Saksi HENDRA SAKTI menyanggupi permintaan Terdakwa ANTHONY HAMZAH untuk menyelesaikan permasalahan terkait lahan milik KOPSA-M Kabupaten Kampar dengan PT. LANGGAM HARMUNI. Saksi HENDRA SAKTI juga meminta uang sejumlah Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) untuk biaya operasional dan success fee sebesar 50% (lima puluh persen).

Bahwa selanjutnya pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi secara pasti akan tetapi masih dalam bulan Juli tahun 2020, bertempat di Rumah Makan Gadis Kecil di Kecamatan Bangkinang Kota, Kabupaten Kampar, Terdakwa ANTHONY HAMZAH menyerahkan kepada Saksi HENDRA SAKTI Surat Kuasa dengan Kop Surat Koperasi Petani Sawit Makmur Desa Pangkalan Baru, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar (KOPSA-M) Badan Hukum : 319 / BH / KDK.4 / I / VIII / 2001 tanggal 28 Agustus 2001 dari pemberi kuasa Ketua Kopsa M (ANTHONY HAMZAH), Sekretaris Kopsa M (HENNI PUSPITASARI), dan Bendahara Kopsa M

Halaman 21 dari 41 Halaman Putusan Nomor 347/PID.B/2022/PT

PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(ASEP HENDRI WIBOWO) dan penerima kuasa yaitu HENDRA SAKTI EFFENDI tertanggal 13 Juli 2020.

Bahwa kemudian atas perintah dari Terdakwa ANTHONY HAMZAH, Saksi ASEP HENDRI WIBOWO alias ASEP bin MUJIONO SUMARNO menyerahkan uang milik KOPSA-M Kabupaten Kampar sejumlah Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) kepada Saksi HENDRA SAKTI dengan cara dikirimkan sebanyak 5 (lima) kali melalui transfer ke nomor rekening BCA : 034-158-0713 atas nama HENDRA SAKTI EFFENDI, dengan rincian sebagai berikut :

1. Pada tanggal 03 Juli 2020, sejumlah Rp 100.000.000,00 (seratusjuta rupiah);
2. Pada tanggal 10 Juli 2020, sejumlah Rp 100.000.000,00 (seratusjuta rupiah);
3. Pada tanggal 22 Juli 2020, sejumlah Rp 100.000.000,00 (seratusjuta rupiah);
4. Pada tanggal 18 Agustus 2020, sejumlah Rp 100.000.000,00 (seratusjuta rupiah);
5. Pada tanggal 25 September 2020, sejumlah Rp 200.000.000,00 (duaratusjuta rupiah).

Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020, Saksi HENDRA SAKTI menyerahkan sejumlah uang kepada Saudara ANTON LAIA (masuk dalam Daftar Pencarian Orang / DPO), Saudara YASOZATULO MENDROFA (masuk dalam Daftar Pencarian Orang / DPO) dan Saudara MUSLIM (masuk dalam Daftar Pencarian Orang / DPO) dan memerintahkan Sdr. ANTON LAIA (DPO), Sdr. YASOZATULO MENDROFA (DPO) dan Sdr. MUSLIM (DPO) mengumpulkan sejumlah massa pada tanggal 15 Oktober 2020 untuk mengambil alih lahan PT. LANGGAM HARMUNI.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020, masih atas perintah dari Terdakwa ANTHONY HAMZAH, Saksi ASEP HENDRI WIBOWO kembali menyerahkan uang milik KOPSA-M Kabupaten Kampar sejumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk pembayaran operasional pengerahan massa di kebun ke KOPSA-M kepada Saksi HENDRA SAKTI.

Halaman 22 dari 41 Halaman Putusan Nomor 347/PID.B/2022/PT

PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020, Saksi HENDRA SAKTI kembali bertemu dengan Sdr. ANTON LAIA (DPO), Sdr. YASOZATULO MENDROFA (DPO) dan Sdr. MUSLIM (DPO) yang telah mengumpulkan massa sebanyak sekitar 300 (tiga ratus) orang di sebuah warung di Desa Buluh Cina, Kecamatan Siak, Hulu Kabupaten Kampar. Pada saat pertemuan itu, Saksi HENDRA SAKTI menyerahkan sekitar 50 (lima puluh) helai baju kaos warna hijau bertuliskan "Petani KOPSA-M" kepada massa yang telah berkumpul tersebut. Selanjutnya, sekitar jam 17.00 WIB, Saksi HENDRA SAKTI mengerahkan Sdr. ANTON LAIA (DPO), Sdr. YASOZATULO MENDROFA (DPO), Sdr. MUSLIM (DPO) serta massa sebanyak sekitar 300 (tiga ratus) orang tersebut berangkat menuju ke Perumahan PT. LANGGAM HARMUNI di Desa Pangkalan Baru, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar dengan menggunakan bus, mobil dan sepeda motor dengan membawa linggis, egrek, tojok dan kayu.

Bahwa setelah Saksi HENDRA SAKTI, Sdr. ANTON LAIA (DPO), Sdr. YASOZATULO MENDROFA (DPO), Sdr. MUSLIM (DPO) dan massa sebanyak sekitar 300 (tiga ratus) orang yang membawa linggis, egrek, tojok dan kayu tersebut tiba di lokasi Perumahan PT. LANGGAM HARMUNI di Desa Pangkalan Baru, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Saksi HENDRA SAKTI lalu meminta kepada orang-orang yang menempati (menghuni) Perumahan PT. LANGGAM HARMUNI tersebut untuk segera mengosongkan (meninggalkan) Perumahan PT. LANGGAM HARMUNI. Selanjutnya, Saksi HENDRA SAKTI, Sdr. ANTON LAIA (DPO), Sdr. YASOZATULO MENDROFA (DPO), Sdr. MUSLIM (DPO) bersama dengan massa sebanyak sekitar 300 (tiga ratus) orang tersebut mendatangi beberapa rumah di Perumahan PT. LANGGAM HARMUNI tersebut lalu memukuli pintu-pintu rumah serta melempari jendela-jendela rumah Perumahan PT. LANGGAM HARMUNI sehingga beberapa pintu rumah dan jendela rumah rusak. Kemudian, Saksi HENDRA SAKTI berkata dengan suara keras "keluar kalian dari rumah ini, bawa barang-barang berharga kalian. Kalau ada barang kalian yang rusak dan hilang nanti saya yang bertanggung jawab". Beberapa orang dari massa yang datang bersama Saksi HENDRA SAKTI, Sdr. ANTON LAIA (DPO), Sdr. YASOZATULO

Halaman 23 dari 41 Halaman Putusan Nomor 347/PID.B/2022/PT

PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENDROFA (DPO) dan Sdr. MUSLIM (DPO) tersebut kemudian sambil berteriak berkata “kalau susah dia suruh anggotanya keluar dari rumah, bakar saja dia...”.

Bahwa Saksi BASKEN RM yang melihat massa yang terus berdatangan, kemudian meminta agar orang-orang yang menempati (menghuni) Perumahan PT. LANGGAM HARMUNI tersebut keluar dari Perumahan PT. LANGGAM HARMUNI. Selanjutnya, oleh karena merasa ketakutan dan merasa terancam keselamatannya akibat perbuatan yang dilakukan Saksi HENDRA SAKTI, Sdr. ANTON LAIA (DPO), Sdr. YASOZATULO MENDROFA (DPO), Sdr. MUSLIM (DPO) serta massa sebanyak sekitar 300 (tiga ratus) orang tersebut maka karyawan-karyawan yang menempati (menghuni) Perumahan PT. LANGGAM HARMUNI menyerahkan kunci rumah mereka sebagaimana permintaan Saksi HENDRA SAKTI. Setelah menyerahkan kunci rumahnya karyawan-karyawan tersebut pergi meninggalkan Perumahan PT. LANGGAM HARMUNI ke Balai Desa di Desa Pangkalan Baru. Selanjutnya, sejumlah orang dari massa yang datang bersama Saksi HENDRA SAKTI kembali merusak beberapa rumah warga serta membawa pergi ternak dan barang-barang berharga milik Karyawan PT. LANGGAM HARMUNI.

Bahwa kemudian sekitar jam 19.30 WIB, Saksi KAREALITAS ZAGATO dan Saksi Drs. EFENDI SIMATUPANG mendatangi Perumahan PT. LANGGAM HARMUNI dan melihat kondisi Perumahan PT. LANGGAM HARMUNI sudah dalam keadaan rusak. Selanjutnya, sekitar jam 21.30 WIB, Saksi Drs. EFENDI SIMATUPANG bertemu dengan Saksi HENDRA SAKTI di lokasi Perumahan PT. LANGGAM HARMUNI. Saksi Drs. EFENDI SIMATUPANG bertanya kepada Saksi HENDRA SAKTI dengan berkata “ada apa ini ?. Kenapa kalian lakukan seperti ini ?”. Saksi HENDRA SAKTI kemudian menjawab dengan berkata “ini kebun kami dan seluruh karyawan tidak boleh berada disini !”. Saksi Drs. EFENDI SIMATUPANG kemudian berkata “lihat ini akibat massa yang kamu bawa”. Saksi HENDRA SAKTI kemudian kembali berkata “ini kunci ada sama saya dan saya akan bertanggung jawab atas kejadian ini”. Pada saat percakapan antara Saksi Drs. EFENDI SIMATUPANG dengan Saksi HENDRA SAKTI, Saksi Drs.

Halaman 24 dari 41 Halaman Putusan Nomor 347/PID.B/2022/PT

PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EFENDI SIMATUPANG melihat dan mendengar bahwa Saksi HENDRA SAKTI menghubungi seseorang yang disapa (dipanggil) oleh Saksi HENDRA SAKTI dengan sebutan "Ketua. Ketua.". Merasa penasaran dengan orang yang disapa (dipanggil) oleh Saksi HENDRA SAKTI dengan sebutan "Ketua" tersebut, Saksi Drs. EFENDI SIMATUPANG lalu menanyakan tentang orang yang disapa (dipanggil) "Ketua" oleh Saksi HENDRA SAKTI. Saksi HENDRA SAKTI lalu mengatakan bahwa "Ketua" yang disapa (dipanggil) tersebut adalah Terdakwa ANTHONY HAMZAH. Kemudian, sekitar jam 22.00 WIB, Saksi HENDRA SAKTI serta massa sebanyak sekitar 300 (tiga ratus) orang yang datang bersama Saksi HENDRA SAKTI tersebut meninggalkan Perumahan PT. LANGGAM HARMUNI.

Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020, masih atas perintah dari Terdakwa ANTHONY HAMZAH, Saksi ASEP HENDRI WIBOWO kembali lagi menyerahkan uang milik KOPSA-M Kabupaten Kampar sejumlah Rp 112.517.500,00 (seratus dua belas juta lima ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah) untuk pembayaran operasional pengerahan massa ke KOPSA-M kepada Saksi HENDRA SAKTI.

Bahwa Saksi KAREALITAS ZAGATO selaku General Manager PT. LANGGAM HARMUNI kemudian melaporkan perbuatan Saksi HENDRA SAKTI, Sdr. MUSLIM (DPO), Sdr. YASOZATULO MENDROFA (DPO), Sdr. ANTON LAIA (DPO) dan massa sebanyak sekitar 300 (tiga ratus) orang yang datang bersama-sama Saksi HENDRA SAKTI tersebut ke Kepolisian Resor Kampar.

Bahwa perbuatan Terdakwa ANTHONY HAMZAH mengakibatkan sejumlah Karyawan PT. LANGGAM HARMUNI yang sebelumnya menempati (menghuni) Perumahan PT. LANGGAM HARMUNI tersebut mengalami kerugian sejumlah sekitar Rp 409.000.000,00 (empat ratus sembilan juta rupiah) atau setidaknya sejumlah itu karena kehilangan ternak dan barang-barang berharga lainnya.

Bahwa perbuatan Terdakwa ANTHONY HAMZAH tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 ayat (1) KUHPidana jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-2 KUHPidana.

Atau

Halaman 25 dari 41 Halaman Putusan Nomor 347/PID.B/2022/PT

PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keempat

Bahwa ia Terdakwa Dr. Ir. ANTHONY HAMZAH, M.P. alias ANTONI bin (Alm.) HAMZAH LUTFI selaku Ketua Koperasi Petani Sawit Makmur (KOPSA-M) Desa Pangkalan Baru, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi secara pasti akan tetapi sekitar antara tahun 2018 sampai dengan hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih sekitar antara tahun 2018 sampai dengan bulan Oktober tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih dalam sekitar tahun 2018 sampai dengan tahun 2020, bertempat di Kota Pekanbaru dan di Perumahan PT. LANGGAM HARMUNI di Desa Pangkalan Baru, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar atau setidaknya-tidaknya Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar Saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan (sesuai Pasal 84 ayat (2) KUHP), dimana dalam hal ini setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas I B Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, perbuatan mana dilakukan Terdakwa ANTHONY HAMZAH dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal dari permintaan Terdakwa ANTHONY HAMZAH selaku Ketua KOPSA-M Kabupaten Kampar kepada Saksi KAREALITAS ZAGATO selaku General Manager PT. LANGGAM HARMUNI uang sejumlah Rp 13.000.000.000,00 (tiga belas milyar rupiah) pada waktu dan tempat yang tidak dapat ditentukan lagi secara pasti akan tetapi masih dalam tahun 2017 dan uang sejumlah Rp 40.000.000.000,00 (empat puluh milyar rupiah) pada waktu dan tempat yang tidak dapat ditentukan lagi secara pasti akan tetapi

Halaman 26 dari 41 Halaman Putusan Nomor 347/PID.B/2022/PT

PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih dalam tahun 2018 yang menurut Terdakwa ANTHONY HAMZAH untuk pengurusan permasalahan tumpang tindih lahan antara lahan milik PT. LANGGAM HARMUNI dengan lahan milik KOPSA-M Kabupaten Kampar dan agar PT. LANGGAM HARMUNI tidak diganggu oleh KOPSA-M Kabupaten Kampar tidak dipenuhi Saksi KAREALITAS ZAGATO karena menurut Saksi KAREALITAS ZAGATO lahan PT. LANGGAM HARMUNI tidak tumpang tindih dengan lahan pihak manapun, kemudian Terdakwa ANTHONY HAMZAH menemui Saksi HENDRA SAKTI EFFENDI alias HENDRA bin (Alm.) DINAS (Dilakukan penuntutan secara terpisah dan perkaranya telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Kelas I B Bangkinang Nomor : 384 / Pid.B / 2021 / PN Bkn, Tanggal 02 November 2021) di Kota Pekanbaru. Pada pertemuan tersebut, Terdakwa ANTHONY HAMZAH meminta Saksi HENDRA SAKTI untuk menyelesaikan permasalahan tumpang tindih lahan terkait lahan milik KOPSA-M Kabupaten Kampar dengan PT. LANGGAM HARMUNI. Dalam pertemuan tersebut, Saksi HENDRA SAKTI lalu menyanggupi permintaan Terdakwa ANTHONY HAMZAH untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Saat itu, Saksi HENDRA SAKTI juga meminta uang sejumlah Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) untuk biaya operasional dan success fee sebesar 50% (lima puluh persen).

Bahwa selanjutnya pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi secara pasti akan tetapi masih dalam bulan Juli tahun 2020, bertempat di Rumah Makan Gadis Kecil di Kecamatan Bangkinang Kota, Kabupaten Kampar, Terdakwa ANTHONY HAMZAH menyerahkan kepada Saksi HENDRA SAKTI Surat Kuasa dengan Kop Surat Koperasi Petani Sawit Makmur Desa Pangkalan Baru, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar (KOPSA-M) Badan Hukum : 319 / BH / KDK.4 / I / VIII / 2001 tanggal 28 Agustus 2001 dari pemberi kuasa Ketua Kopsa M (ANTHONY HAMZAH), Sekretaris Kopsa M (HENNI PUSPITASARI), dan Bendahara Kopsa M (ASEP HENDRI WIBOWO) dan penerima kuasa yaitu HENDRA SAKTI EFFENDI tertanggal 13 Juli 2020.

Bahwa kemudian atas perintah dari Terdakwa ANTHONY HAMZAH, sekitar antara bulan Juli tahun 2020 sampai dengan sekitar bulan September

Halaman 27 dari 41 Halaman Putusan Nomor 347/PID.B/2022/PT

PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2020, Saksi ASEP HENDRI WIBOWO alias ASEP bin MUJIONO SUMARNO menyerahkan uang milik KOPSA-M Kabupaten Kampar sejumlah Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) kepada Saksi HENDRA SAKTI dengan cara dikirimkan sebanyak 5 (lima) kali melalui transfer ke nomor rekening BCA : 034-158-0713 atas nama HENDRA SAKTI EFFENDI.

Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020, Saksi HENDRA SAKTI menyerahkan sejumlah uang kepada Saudara ANTON LAIA (masuk dalam Daftar Pencarian Orang / DPO), Saudara YASOZATULO MENDROFA (masuk dalam Daftar Pencarian Orang / DPO) dan Saudara MUSLIM (masuk dalam Daftar Pencarian Orang / DPO) dan memerintahkan Sdr. ANTON LAIA (DPO), Sdr. YASOZATULO MENDROFA (DPO) dan Sdr. MUSLIM (DPO) mengumpulkan sejumlah massa pada tanggal 15 Oktober 2020 untuk mengambil alih lahan PT. LANGGAM HARMUNI.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020, masih atas perintah dari Terdakwa ANTHONY HAMZAH, Saksi ASEP HENDRI WIBOWO kembali menyerahkan uang milik KOPSA-M Kabupaten Kampar sejumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Saksi HENDRA SAKTI untuk pembayaran operasional pengerahan massa di Kebun KOPSA-M.

Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020, Saksi HENDRA SAKTI kembali bertemu dengan Sdr. ANTON LAIA (DPO), Sdr. YASOZATULO MENDROFA (DPO) dan Sdr. MUSLIM (DPO) yang telah mengumpulkan massa sebanyak sekitar 300 (tiga ratus) orang di sebuah warung di Desa Buluh Cina, Kecamatan Siak, Hulu Kabupaten Kampar. Pada saat pertemuan itu, Saksi HENDRA SAKTI menyerahkan sekitar 50 (lima puluh) helai baju kaos warna hijau bertuliskan "Petani KOPSA-M" kepada massa yang telah berkumpul tersebut. Selanjutnya, sekitar jam 17.00 WIB, Saksi HENDRA SAKTI mengerahkan Sdr. ANTON LAIA (DPO), Sdr. YASOZATULO MENDROFA (DPO), Sdr. MUSLIM (DPO) serta massa sebanyak sekitar 300 (tiga ratus) orang tersebut berangkat menuju ke Perumahan PT. LANGGAM HARMUNI di Desa Pangkalan Baru, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar dengan menggunakan bus, mobil dan sepeda motor dengan membawa linggis, egrek, tojok dan kayu.

Halaman 28 dari 41 Halaman Putusan Nomor 347/PID.B/2022/PT

PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah Saksi HENDRA SAKTI, Sdr. ANTON LAIA (DPO), Sdr. YASOZATULO MENDROFA (DPO), Sdr. MUSLIM (DPO) dan massa sebanyak sekitar 300 (tiga ratus) orang yang membawa linggis, egrek, tojok dan kayu tersebut tiba di lokasi Perumahan PT. LANGGAM HARMUNI di Desa Pangkalan Baru, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Saksi HENDRA SAKTI lalu meminta kepada orang-orang yang menempati (menghuni) Perumahan PT. LANGGAM HARMUNI tersebut untuk segera mengosongkan (meninggalkan) Perumahan PT. LANGGAM HARMUNI. Selanjutnya, Saksi HENDRA SAKTI, Sdr. ANTON LAIA (DPO), Sdr. YASOZATULO MENDROFA (DPO), Sdr. MUSLIM (DPO) bersama dengan massa sebanyak sekitar 300 (tiga ratus) orang tersebut mendatangi beberapa rumah di Perumahan PT. LANGGAM HARMUNI tersebut lalu memukuli pintu-pintu rumah serta melempari jendela-jendela rumah Perumahan PT. LANGGAM HARMUNI sehingga beberapa pintu rumah dan jendela rumah rusak. Kemudian, Saksi HENDRA SAKTI berkata dengan suara keras “keluar kalian dari rumah ini, bawa barang-barang berharga kalian. Kalau ada barang kalian yang rusak dan hilang nanti saya yang bertanggung jawab”. Beberapa orang dari massa yang datang bersama Saksi HENDRA SAKTI, Sdr. ANTON LAIA (DPO), Sdr. YASOZATULO MENDROFA (DPO) dan Sdr. MUSLIM (DPO) tersebut kemudian sambil berteriak berkata “kalau susah dia suruh anggotanya keluar dari rumah, bakar saja dia...”.

Bahwa Saksi BASKEN RM yang melihat massa yang terus berdatangan, kemudian meminta agar orang-orang yang menempati (menghuni) Perumahan PT. LANGGAM HARMUNI tersebut keluar dari Perumahan PT. LANGGAM HARMUNI. Selanjutnya, oleh karena merasa ketakutan dan merasa terancam keselamatannya akibat perbuatan yang dilakukan Saksi HENDRA SAKTI, Sdr. ANTON LAIA (DPO), Sdr. YASOZATULO MENDROFA (DPO), Sdr. MUSLIM (DPO) serta massa sebanyak sekitar 300 (tiga ratus) orang tersebut maka karyawan-karyawan yang menempati (menghuni) Perumahan PT. LANGGAM HARMUNI menyerahkan kunci rumah mereka sebagaimana permintaan Saksi HENDRA SAKTI. Setelah menyerahkan kunci rumahnya karyawan-karyawan tersebut

Halaman 29 dari 41 Halaman Putusan Nomor 347/PID.B/2022/PT

PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi meninggalkan Perumahan PT. LANGGAM HARMUNI ke Balai Desa di Desa Pangkalan Baru. Selanjutnya, sejumlah orang dari massa yang datang bersama Saksi HENDRA SAKTI kembali merusak beberapa rumah warga serta membawa pergi ternak dan barang-barang berharga milik Karyawan PT. LANGGAM HARMUNI.

Bahwa kemudian sekitar jam 19.30 WIB, Saksi KAREALITAS ZAGATO dan Saksi Drs. EFENDI SIMATUPANG mendatangi Perumahan PT. LANGGAM HARMUNI dan melihat kondisi Perumahan PT. LANGGAM HARMUNI sudah dalam keadaan rusak. Selanjutnya, sekitar jam 21.30 WIB, Saksi Drs. EFENDI SIMATUPANG bertemu dengan Saksi HENDRA SAKTI di lokasi Perumahan PT. LANGGAM HARMUNI. Saksi Drs. EFENDI SIMATUPANG bertanya kepada Saksi HENDRA SAKTI dengan berkata "ada apa ini ?. Kenapa kalian lakukan seperti ini ?". Saksi HENDRA SAKTI kemudian menjawab dengan berkata "ini kebun kami dan seluruh karyawan tidak boleh berada disini !". Saksi Drs. EFENDI SIMATUPANG kemudian berkata "lihat ini akibat massa yang kamu bawa". Saksi HENDRA SAKTI kemudian kembali berkata "ini kunci ada sama saya dan saya akan bertanggung jawab atas kejadian ini". Pada saat percakapan antara Saksi Drs. EFENDI SIMATUPANG dengan Saksi HENDRA SAKTI, Saksi Drs. EFENDI SIMATUPANG melihat dan mendengar bahwa Saksi HENDRA SAKTI menghubungi seseorang yang disapa (dipanggil) oleh Saksi HENDRA SAKTI dengan sebutan "Ketua. Ketua.". Merasa penasaran dengan orang yang disapa (dipanggil) oleh Saksi HENDRA SAKTI dengan sebutan "Ketua" tersebut, Saksi Drs. EFENDI SIMATUPANG lalu menanyakan tentang orang yang disapa (dipanggil) "Ketua" oleh Saksi HENDRA SAKTI. Saksi HENDRA SAKTI lalu mengatakan bahwa "Ketua" yang disapa (dipanggil) tersebut adalah Terdakwa ANTHONY HAMZAH. Kemudian, sekitar jam 22.00 WIB, Saksi HENDRA SAKTI serta massa sebanyak sekitar 300 (tiga ratus) orang yang datang bersama Saksi HENDRA SAKTI tersebut meninggalkan Perumahan PT. LANGGAM HARMUNI.

Bahwa Saksi KAREALITAS ZAGATO selaku General Manager PT. LANGGAM HARMUNI kemudian melaporkan perbuatan Saksi HENDRA SAKTI, Sdr. MUSLIM (DPO), Sdr. YASOZATULO MENDROFA (DPO), Sdr.

Halaman 30 dari 41 Halaman Putusan Nomor 347/PID.B/2022/PT

PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANTON LAIA (DPO) dan massa sebanyak sekitar 300 (tiga ratus) orang yang datang bersama-sama Saksi HENDRA SAKTI tersebut ke Kepolisian Resor Kampar.

Bahwa perbuatan Terdakwa ANTHONY HAMZAH mengakibatkan pihak PT. LANGGAM HARMUNI mengalami kerugian sejumlah sekitar Rp 409.000.000,00 (empat ratus sembilan juta rupiah) atau setidaknya sejumlah itu karena Komplek Perumahan PT. LANGGAM HARMUNI mengalami kerusakan diantaranya portal, kaca jendela pecah, pintu rusak.

Bahwa perbuatan Terdakwa ANTHONY HAMZAH tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) Ke-1 KUHPidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Setelah membaca Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum Nomor Reg.Perkara: PDM.92/KPR/03/2022 tanggal 18 Mei 2022 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Dr. Ir. Anthony Hamzah, M.P. Alias Antoni Bin (Alm) Hamzah Lutfi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapus piutang" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 368 ayat (1) KUHPidana jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-2 KUHPidana sesuai dengan Surat Dakwaan Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Dr. Ir. Anthony Hamzah, M.P. Alias Antoni Bin (Alm) Hamzah Lutfi selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa Anthony Hamzah berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa Anthony Hamzah tetap ditahan;

Halaman 31 dari 41 Halaman Putusan Nomor 347/PID.B/2022/PT

PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) lembar foto copy Surat Kuasa dengan Kop Surat Koperasi Petani Sawit Makmur Desa Pangkalan Baru, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar (KOPSA-M) Badan Hukum : 319 / BH / KDK.4 / I / VIII / 2001 tanggal 28 Agustus 2001 dari pemberi kuasa Ketua KOPSA-M (ANTHONY HAMZAH), Sekretaris KOPSA-M (HENNI PUSPITASARI) dan Bendahara KOPSA-M (Asep Hendri Wibowo) dan penerima kuasa yaitu Hendra Sakti Efendi tertanggal 13 Juli 2020;
- 2) 1 (satu) lembar foto copy Kuitansi bertuliskan sudah diterima dari Bendahara KOPSA-M banyaknya uang Rp 100.000.000,00 untuk pembayaran Operasional pengerahan massa di Kebun KOPSA-M tertanggal 14 Oktober 2020 bermaterai 6000 di tanda tangani Hendra Sakti Efendi;
- 3) 1 (satu) lembar foto copy Kuitansi bertuliskan dengan banyaknya uang Rp 112.517.500,- untuk pembayaran Operasional pengerahan massa di Kebun KOPSA-M tertanggal 16 Oktober 2020 bermaterai 6000 di tanda tangani Hendra Sakti Efendi;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Membebaskan Terdakwa Dr. Ir. Anthony Hamzah, M.P. Alias Antoni Bin (Alm) Hamzah Lutfi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, Pengadilan Negeri Bangkinang telah menjatuhkan putusan tanggal 31 Mei 2022, Nomor 109/Pid.B/2022/PN Bkn, dengan amar putusan sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dr. Ir. Anthony Hamzah, M.P. Alias Antoni Bin (Alm.) Hamzah Lutfi, tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dengan terang-terangan dan dengan*

Halaman 32 dari 41 Halaman Putusan Nomor 347/PID.B/2022/PT

PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang"
sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu Primair;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) tahun.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) lembar foto copy Surat Kuasa dengan Kop Surat Koperasi Petani Sawit Makmur Desa Pangkalan Baru, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar (KOPSA-M) Badan Hukum : 319 / BH / KDK.4 / I / VIII / 2001 tanggal 28 Agustus 2001 dari pemberi kuasa Ketua KOPSA-M (ANTHONY HAMZAH), Sekretaris KOPSA-M (HENNI PUSPITASARI) dan Bendahara KOPSA-M (Asep Hendri Wibowo) dan penerima kuasa yaitu Hendra Sakti Efendi tertanggal 13 Juli 2020;
 - 2) 1 (satu) lembar foto copy Kuitansi bertuliskan sudah diterima dari Bendahara KOPSA-M banyaknya uang Rp.100.000.000,00 untuk pembayaran Operasional pengerahan massa di Kebun KOPSA-M tertanggal 14 Oktober 2020 bermaterai 6000 di tanda tangani Hendra Sakti Efendi;
 - 3) 1 (satu) lembar foto copy Kuitansi bertuliskan dengan banyaknya uang Rp 112.517.500,- untuk pembayaran Operasional pengerahan massa di Kebun KOPSA-M tertanggal 16 Oktober 2020 bermaterai 6000 di tanda tangani Hendra Sakti Efendi;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (Lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding tanggal 3 Juni 2022 sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor 15/Akta.Pid/2022/PN Bkn

Halaman 33 dari 41 Halaman Putusan Nomor 347/PID.B/2022/PT

PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 8 Juni 2022;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan permintaan banding tanggal 3 Juni 2022 sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor 15/Akta.Pid/2022/PN Bkn dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa melalui delegasi ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berdasarkan surat dari Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 7 Juni 2022, Nomor: W4.U7/1922/HK.01/VI/2022;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 13 Juni 2022, sesuai dengan Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 15/Akta.Pid/2022/PN Bkn/Nomor 109/Pid.B/2022/PN Bkn, tanggal 14 Juni 2022, dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 16 Juni 2022 Nomor 15/Akta.Pid/2022/PN Bkn jo Nomor 109/Pid.B/2022/PN Bkn;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 8 Juni 2022, berdasarkan Akta Tanda Terima Kontra Memori Banding tanggal 23 Juni 2022, Nomor 15/Akta.Pid/2022/PN Bkn, dan kontra memori banding tersebut telah dimohonkan untuk diberitahukan dan diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa melalui delegasi ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berdasarkan surat dari Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 27 Juni 2022, Nomor W4.U7/2172/HK.01/VI/2022;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 8 Juni 2022, sesuai dengan Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 18/Akta.Pid/2022/PN Bkn, tanggal 23 Juni 2022, dan memori banding tersebut telah dimohonkan untuk diberitahukan dan diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa melalui delegasi ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berdasarkan surat dari Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 27 Juni 2022, Nomor W4.U7/2173/HK.01/VI/2022;

Halaman 34 dari 41 Halaman Putusan Nomor 347/PID.B/2022/PT

PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sesuai dengan surat masing-masing tertanggal 7 Juni 2022, Nomor: W4.U7/1922/HK.01/VI/2022 dan Nomor: W4.U7/1924/HK.01/VI/2022 selama 7(tujuh) hari terhitung sejak tanggal 8 Juni 2022 sampai dengan tanggal 15 Juni 2022;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 109/Pid.B/2022/PN Bkn, yang dimintakan banding tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2022 dihadiri oleh Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya serta Penuntut Umum, dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan bandingnya pada tanggal 3 Juni 2022 dan juga Penuntut Umum telah mengajukan bandingnya pada tanggal 3 Juni 2022;

Menimbang, bahwa oleh karena itu permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan Undang-Undang dan telah dilakukan menurut cara-cara yang ditentukan oleh Undang-Undang oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding, yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

MENGADILI:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima Banding Terdakwa Dr. Ir. Anthony Hamzah, M.P. terhadap Putusan Sela Majelis Hakim dalam perkara *a quo*.
2. Membatalkan Putusan Sela Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor "109/Pid.B/2022/ PN.Bkn tanggal 13 April 2022.

Halaman 35 dari 41 Halaman Putusan Nomor 347/PID.B/2022/PT

PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Bahwa Pengadilan Negeri Bangkinang tidak berwenang mengadili perkara *a quo*.
4. Atau Menyatakan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM- 92 / KPR / 02 / 2022 Atas nama Terdakwa DR. IR. ANTHONY HAMZAH, MP ALIAS ANTONI BIN (ALM) HAMZAH LUTFI tidak jelas, tidak lengkap, kabur (*obscure libelum*) dan dinyatakan batal demi hukum, atau dinyatakan dibatalkan;
5. Atau setidaknya-tidaknya, Menyatakan, Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM- 92 / KPR / 02 / 2022 Atas nama Terdakwa DR. IR. ANTHONY HAMZAH, MP ALIAS ANTONI BIN (ALM) HAMZAH LUTFI tidak dapat diterima.
6. Mengeluarkan dan atau melepaskan Terdakwa DR. IR. ANTHONY HAMZAH, MP ALIAS ANTONI BIN (ALM) HAMZAH LUTFI dari tahanan dan atau Rumah Tahanan Negara.
7. Memulihkan nama baik terdakwa dalam keadaan semula.
8. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima Permohonan Banding PEMBANDING (Terdakwa) Dr. Ir. ANTHONY HAMZAH, MP. Alias ANTONI bin (Alm.) HAMZAH LUTFI;
2. Membatalkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor: 109/Pid.B/2022/PN.Bkn. tanggal 31 Mei 2022 atas nama PEMBANDING (Terdakwa) Dr. Ir. ANTHONY HAMZAH, MP. Alias ANTONI bin (Alm.) HAMZAH LUTFI;
3. Menyatakan bahwa PEMBANDING (Terdakwa) Dr. Ir. ANTHONY HAMZAH, MP. Alias ANTONI bin (Alm.) HAMZAH LUTFI tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana *yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dengan terangan-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Primair* sebagaimana dimaksud Pasal 170 ayat (1) Jo. Pasal 56 ke-1 KUHP, karenanya mohon melepaskan PEMBANDING (Terdakwa) dari segala dakwaan dan tuntutan;
4. Menyatakan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima atau;

PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menyatakan Terdakwa Dr. Ir. ANTHONY HAMZAH, MP. Alias ANTONI bin (Alm.) HAMZAH LUTFI, TIDAK TERBUKTI SECARA SAH DAN MEYAKINKAN melakukan tindak pidana “yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau membuat hutang maupun menghapus piutang” sebagaimana diatur pada Pasal 368 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-2 KUHP dalam dakwaan ketiga, Atau;
6. Menyatakan Terdakwa Dr. Ir. ANTHONY HAMZAH, MP. Alias ANTONI bin (Alm.) HAMZAH LUTFI, TIDAK TERBUKTI SECARA SAH DAN MEYAKINKAN melakukan tindak pidana, sebagaimana Dakwaan Kesatu Primair dan Subsidair atau dakwaan kedua, atau dakwaan keempat;
7. Memulihkan nama baik terdakwa kembali kepada keadaan semula;
8. Membebaskan Terdakwa dari tahanan.
9. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Dan/ atau jika sekiranya Majelis Hakim Banding yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang se-adil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa memori banding, yang diajukan oleh Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding ini.
2. Menyatakan Terdakwa Dr. Ir. ANTHONY HAMZAH, M.P. alias ANTONI bin (Alm) HAMZAH LUTFI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan

Halaman 37 dari 41 Halaman Putusan Nomor 347/PID.B/2022/PT

PBR.



orang lain supaya melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapus piutang” sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 368 ayat (1) KUHPidana jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-2 KUHPidana sesuai dengan Surat Dakwaan Ketiga Penuntut Umum.

3. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Dr. Ir. ANTHONY HAMZAH, M.P. alias ANTONI bin (Alm) HAMZAH LUTFI selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa ANTHONY HAMZAH berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa ANTHONY HAMZAH tetap ditahan.
4. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) lembar foto copy Surat Kuasa dengan Kop Surat Koperasi Petani Sawit Makmur Desa Pangkalan Baru, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar (KOPSA-M) Badan Hukum: 319 / BH / KDK.4 / I / VIII / 2001 tanggal 28 Agustus 2001 dari pemberi kuasa Ketua KOPSA-M (ANTHONY HAMZAH), Sekretaris KOPSA-M (HENNI PUSPITASARI) dan Bendahara KOPSA-M (ASEP HENDRI WIBOWO) dan penerima kuasa yaitu HENDRA SAKTI EFENDI tertanggal 13 Juli 2020.
 - 2) 1 (satu) lembar foto copy Kuitansi bertuliskan sudah diterima dari Bendahara KOPSA-M banyaknya uang Rp 100.000.000,00 untuk pembayaran Operasional pengerahan massa di Kebun KOPSA-M tertanggal 14 Oktober 2020 bermaterai 6000 di tanda tangani HENDRA SAKTI EFEDI.
 - 3) 1 (satu) lembar foto copy Kuitansi bertuliskan dengan banyaknya uang Rp 112.517.500, untuk pembayaran Operasional pengerahan massa di Kebun KOPSA-M tertanggal 16 Oktober 2020 bermaterai 6000 di tanda tangani HENDRA SAKTI EFEDI.Tetap terlampir dalam berkas perkara.

Halaman 38 dari 41 Halaman Putusan Nomor 347/PID.B/2022/PT

PBR.



5. Membebaskan Terdakwa Dr. Ir. ANTHONY HAMZAH, M.P. alias ANTONI bin (Alm) HAMZAH LUTFI untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) dalam tingkat pertama dan ditambah membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah) dalam tingkat Banding.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat banding mempelajari dan memeriksa berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 109/Pid.B/2022/PN Bkn, tanggal 31 Mei 2022, serta memperhatikan pula memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum, Majelis Hakim Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa, barang bukti dalam perkara ini, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 109/Pid.B/2022/PN Bkn tanggal 31 Mei 2022, serta memperhatikan pula memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya baik tentang keberatan maupun pokok perkara sudah tepat dan benar yang menyatakan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tidak diterima seluruhnya dan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu Primair Penuntut Umum yaitu melakukan tindak pidana "*yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang*", dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan persidangan tingkat pertama telah diperoleh fakta hukum yang relevan dengan perkara ini bahwa saksi Hendra Sakti telah menerima kuasa dari Terdakwa untuk

Halaman 39 dari 41 Halaman Putusan Nomor 347/PID.B/2022/PT
PBR.



mengurus lahan milik Koperasi Petani Sawit Makmur (KOPSA-M) Desa Pangkalan Baru, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, kemudian dengan surat kuasa tersebut saksi Hendra Sakti mengerahkan massa sebanyak 300 (tiga ratus) orang untuk mengosongkan perumahan PT Langgam Harmuni yang disinyalir bahwa tanah kebun PT Langgam Harmuni tersebut adalah milik Koperasi dengan memukuli pintu-pintu rumah serta melempari jendela-jendela rumah perumahan PT Langgam Harmuni sehingga beberapa pintu rumah dan jendela rumah diperumahan tersebut rusak, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa sebagai dalang dalam pengrusakan perumahan PT Langgam Harmuni telah memenuhi seluruh unsur pasal yang didakwakan Penuntut Umum pasal 170 Ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 56 ke-1 KUHPidana dalam dakwaan Kesatu Primer dan dapat disetujui dan dibenarkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, oleh karenanya pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih sebagai dasar pertimbangan hukumnya oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini di Tingkat Banding;

Menimbang bahwa tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dengan memperhatikan tingkat kesalahan Terdakwa tersebut, maka pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama menurut Majelis Hakim Tingkat Banding dipandang sudah patut dan adil serta sesuai dengan rasa keadilan dalam masyarakat, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding juga sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka permohonan banding Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut umum dinyatakan ditolak dan putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 109/Pid.B/2022/PN Bkn tanggal 31 Mei 2022, yang dimohonkan banding tersebut patut dipertahankan dan dikuatkan;;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini ditahan dengan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan pasal 33 ayat (1) KUHP jo Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan lamanya

Halaman 40 dari 41 Halaman Putusan Nomor 347/PID.B/2022/PT

PBR.



penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sekarang berada dalam tahanan, dan tidak ada alasan untuk dikeluarkan dari dalam tahanan, maka Terdakwa tetap ditahan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding besarnya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, pasal 170 Ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 56 ke-1 KUHPidana serta Undang Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum acara pidana (KUHP) dan peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- Menolak permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 109/Pid.B/2022/PN Bkn tanggal 31 Mei 2022 yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Memerintahkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp2.000,00, (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau pada hari **Selasa, tanggal 19 Juli 2022** oleh kami **Dr. Drs. H. Panusunan Harahap, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis **Khairul Fuad, S.H., M.Hum.**, dan **H. Baktar Jubri Nasution, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh

Halaman 41 dari 41 Halaman Putusan Nomor 347/PID.B/2022/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dihadiri oleh **Santoso, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Riau, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd

Hakim Ketua Majelis,
ttd

**Khairul Fuad, S.H., M. Hum
M.H**

Dr. Drs. H. Panusunan Harahap, S.H.,

ttd

H. Baktar Jubri Nasution, S.H., M.H

Panitera Pengganti,
ttd

Santoso, S.H.

PBR.

Halaman 42 dari 41 Halaman Putusan Nomor 347/PID.B/2022/PT